

**PENGHAPUSAN HAK PATEN ATAS INVENSI YANG TIDAK MEMENUHI
KRITERIA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG PATEN
(Analisa Putusan Pengadilan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Ashri Andevi Putri Rahmadhani¹, Hendra Haryanto², Sardjana Orba Manullang³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invenisi yang diberi Paten telah diatur dalam Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) yaitu invensi harus mengandung suatu kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Namun dalam sebuah invensi, tidak semua invensi dapat diberikan Hak Paten. Jika dalam sebuah invensi terdapat sebagian atau seluruhnya tidak memenuhi kriteria syarat patentabilitas yang diatur Undang-Undang Paten, maka invensinya itu layaknya tidak dapat diberikan. Apabila invensi tersebut tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Paten tetapi ketika didaftarkan lolos dan dilindungi sepenuhnya oleh negara seperti dalam kasus ini (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst), maka seharusnya paten ini harus dihapus untuk dicabut hak patennya. Pokok permasalahan disini adalah invensi yang ada di dalam paten sengketa ini, klaimnya sama dengan domain publik di buku pedoman yang diterbitkan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (BARANTAN). Proses yang dikeluarkan dalam buku pedoman milik Barantan ini sudah terlebih dulu dikeluarkan jauh sebelum paten sengketa didaftarkan.

Kata Kunci: paten, penghapusan, *public domain*, syarat patentabilitas.

ABSTRACT

A patent is an exclusive right granted by a state to an inventor for the results of his invention in the field of technology for a certain period of time carrying out the invention on his own or giving consent to the other party to carry it out. Inventions granted patents have been regulated in the Patent Law (Law No. 13 of 2016) i.e. invention must contain a novelty, have inventive steps, and can be applied in the industry. However, in an invention, not all inventions can be granted Patents. If in an invention there is partially or completely ineligible for patentability requirements stipulated by the Patent Law, then the invention is as if it could not be granted. If the invention does not meet the criteria stipulated in the Patent Law but when registered passes and is fully protected by the state as in this case (Decision of the District Court No. 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst), then this patent should be removed to be revoked patents. The main problem here is the invention contained in this patent dispute, the claim is the same as the public domain in the manual published by the Agricultural Quarantine Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia (BARANTAN). The process issued in Barantan's manual was first issued long before the patent dispute was registered.

Keywords: Patent, Deletion, Public Domain, Terms of patentability.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap manusia yang lahir memiliki hak terhadap benda yang dihasilkannya. Benda itu termasuk sebuah produk atau proses yang merupakan karya ciptaan atau karya intelektual si penciptanya. Seiring berjalannya waktu, maka timbul ide atau gagasan kekayaan atas karya intelektual manusia yang akhirnya melahirkan upaya perlindungan atas kekayaan itu.¹

Sebuah karya yang berupa produk atau proses yang hari ini telah beredar dalam suatu negara, untuk selanjutnya dapat diizinkan beredar di negara lain. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) mencakup dalam 2 jenis, yakni hak cipta (*Copyrights*) dan hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*) dalam hal ini mencakupi paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Indonesia ikut berpartisipasi dalam WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994 yang di mana di dalamnya mengandung aspek prinsip-prinsip perlindungan terhadap HKI dengan melewati Persetujuan TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang juga menjadi bagian yang menyatu dalam Perjanjian Pembentukan WTO itu sendiri.

Pada dasarnya sistem Paten dibuat untuk melindungi invensi baru dan mendorong pengembangan teknologi dan industri. setelahnya berkembanglah teknologi Nano, yang kesemuanya tentu memerlukan perlindungan hukum. Jadi maksud diberikannya Paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi ditingkatkan dengan memberdayakan berbagai instansi terkait dan orang-orang yang ahli dalam bidangnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten) menyebutkan bahwa:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”²

Dalam praktiknya dalam dunia bisnis, hak paten dapat menjadi sebuah alat bagi perusahaan untuk izin menguasai pasar dalam waktu tertentu atas invensi yang didaftarkannya. Dengan diberikannya sertifikat Paten, *Patentee* mempunyai hak monopoli. Jadi, *Patentee* dapat menggunakan haknya dengan melarang siapa pun yang tanpa izinnya membuat apa yang telah dipatenkannya. Maksudnya adalah ketika sebuah perusahaan mempunyai suatu invensi yang telah didaftarkan hak paten, invensi tersebut telah dilindungi dan harus mendapat izin dari si pencipta untuk diberdayakan dalam beberapa waktu. Sehingga banyak inventor atau sebuah perusahaan berbondong-bondong membuat sebuah invensi dan mendaftarkannya agar dapat menguasai suatu pasar dan tentunya mendapatkan keuntungan.

Namun tidak semua invensi yang telah selesai dapat dipatenkan. Untuk itu, sebuah penemuan harus memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Paten.

¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922) Pasal 1.

Ketentuan dari invensi yang dilindungi paten adalah yang memiliki unsur kebaruan, memiliki langkah yang inovatif dan dalam industri dapat diterapkan.³ Dalam arti lain, Undang-Undang Paten tidak akan memberikan perlindungan atas hak paten tersebut. Dan ketika, Hak paten dalam sebuah produk atau proses yang telah terdaftar bisa saja dihapuskan. Padahal dalam sebuah invensi, dibutuhkan juga modal yang tidak besar untuk mencapai tujuannya. Dan karena itu juga, banyak daripada perusahaan mendaftarkan invensinya dengan iktikad tidak baik seperti meniru invensi yang lain, atau menjiplak suatu invensi yang umum.

Umumnya, saat ini masih terdapat badan hukum tidak dapat membedakan invensi yang dapat dipatenkan atau tidak, karena tidak semua invensi itu dapat diberikan Hak Paten. Sebuah penemuan atau invensi harus memenuhi persyaratan patentabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Undang-Undang Paten). Jika sebuah invensi yang sudah diberikan hak paten tetapi klaim-klaimnya tidak memenuhi persyaratan patentabilitas maka Patennya dapat digugat untuk dihapuskan. Untuk itu, kebanyakan dari orang awam tidak mengerti tentang apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam sebuah invensi yang dilindungi hukum paten.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang di atas, dalam pokok permasalahannya pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum yang kuat yang menjadi pertimbangan hakim dalam Paten Nomor IDP0031670 untuk dihapuskan?
2. Apakah terdapat dualisme penafsiran mengenai invensi patut diberikan paten antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47 K/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Jkt.Pst?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang kuat untuk membuat suatu paten dihapuskan.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat dua standar yang berbeda tentang invensi yang dilindungi antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47 K/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Jkt.Pst

Metode Penelitian

Penelitian tentang “Penghapusan Hak Paten Atas Invensi Yang Tidak Memenuhi Kriteria Yang Dilindungi Undang-Undang Paten (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst) adalah penelitian hukum secara yuridis normatif. Yang dalam hal ini pengertiannya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁴ Untuk itu penelitian ini akan mengkaji atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47 K/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Jkt.Pst dengan menggunakan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka mengenai hak kekayaan intelektual khususnya paten di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:

³ Risa Amrikasari, “Syarat Agar Suatu Invensi Dapat Dilindungi Paten,” www.hukumonline.com, diakses 6 Mei 2020.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 24.

1. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan tentang Paten yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dan putusan-putusan hakim yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst;
2. Bahan hukum sekunder yang berkontributif untuk bahan hukum primer berupa buku, jurnal, dan literatur yang dianggap mendukung; dan
3. Bahan non hukum merupakan yang terdiri dari kamus, abstraksi, dan lain-lain yang berkesinambungan dengan penulisan penelitian ini.

Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mencermati dan menganalisis untuk dapat diperoleh pemahaman mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian hasil analisis tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah simpulan yang berbentuk *evaluative-analitis*.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum yang Kuat Untuk Membuat Suatu Paten Dihapuskan

Peranan utamanya paten adalah melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Paten juga berperan sebagai terjadinya langkah inovasi. Awalnya, Paten melindungi kepentingan perorangan, tetapi di sisi lain juga memberikan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat banyak. Paten seharusnya menjadi kegiatan mendorong pengembang sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Namun tidak semua penemuan dapat dipatenkan, Karena, mematenkan berarti memberikan hak paten berdasarkan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten). Untuk itu, penemuan harus dapat memenuhi persyaratan patentabilitas sesuai Undang-Undang Paten. Dan sebuah invensi yang sudah dipatenkan juga belum tentu masih sesuai dengan syarat patentabilitas yang terdapat pada Undang-Undang Paten. Karena sewaktu-waktu invensi juga penerapannya dapat berubah-ubah.

Hakikat hukum perlindungan paten adalah bahwa paten diberikan oleh negara sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu penemuan dengan dibatasi jangka waktu perlindungan dan wilayah berlakunya perlindungan tersebut.⁵ Perlindungan paten manfaatnya adalah melindungi penemuan-penemuan. Karena penemuan bernilai ekonomis, memacu perkembangan teknologi, sekaligus memicu terjadinya kegiatan inovasi. Sistem Paten juga berperan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan teknologi, merangsang industrialisasi, memberi kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi dan teknologi via lisensi serta menambah insentif bagi penanaman modal.

Invensi yang sudah didaftarkan paten, ketika penemuannya itu sudah tidak mengandung syarat patentabilitas lagi maka dapat digugat untuk dihapuskan. Gugatan Pembatalan dan atau Penghapusan Paten dapat diajukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri oleh pihak ketiga, jaksa, pemegang lisensi dengan alasan-alasan seperti: *Pertama*, paten yang seharusnya tidak dapat diberikan karena tidak mengandung syarat Patentabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Paten. *Kedua*, paten yang telah diberikan kepada pihak untuk invensi yang sama. *Ketiga*, lisensi yang merugikan masyarakat.

Untuk menilai patentabilitas suatu penemuan, harus juga diperhatikan, dan dinilai faktor-faktor berikut:⁶

1. Penemuan dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan berdasarkan maksud klaim yang didukung oleh deskripsi dan *drawig*;
2. *Skilled in the art* pada saat invensi ditemukan;

⁵ Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten*, (Bandung: Mandar Maju, 2015) hlm. 172.

⁶ *Ibid.*, hlm 151.

3. *Prior Art*;
4. Syarat *novelty*, *inventive step* dan *industrial applicable*;
5. *Public order* dan *public domain*; dan
6. Iktikad baik *patentee* dengan cakupan paten dalam klaim.

Ketika menggugat untuk menghapuskan paten oleh orang ketiga, seorang Penggugat harus dapat membuktikan bahwa dia adalah orang yang berkepentingan. Orang ketiga yang menggugat ini adalah orang yang dirugikan dengan adanya paten yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam perkara hak atas kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya maupun dalam perkara sengketa paten khususnya, yang terpenting adalah bukti-bukti autentik yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat untuk memperkuat gugatan atau untuk melakukan eksepsi atas gugatan penggugat. Untuk itu, penggugat wajib memberikan bukti-bukti mengenai hal apa saja atau bukti-bukti yang menjadi pemberat bagi tergugat untuk patennya dapat dihapuskan.

Pasal 2 Undang-Undang Paten yang menegaskan bahwa invensi yang dapat dilindungi paten kriterianya adalah invensi harus bersifat baru (*novelty*) mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam Industri.⁷ Poin dari ketiga kriteria tersebut sifatnya kumulatif sehingga pada suatu penemuan atau invensi harus memenuhi syarat-syarat patentabilitas tersebut agar dapat diberi paten. Invensi disebut baru bila sebelumnya tidak ada invensi yang sama sebelumnya yang didaftarkan. Maka jika invensi tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*priorart*) invensi tersebut dianggap baru. Yang dimaksud dengan Teknologi yang sebelumnya tersebut mencakup baik berupa literatur paten maupun bukan literatur paten.

Penyelesaian sengketa hukum tentang paten dengan litigasi baik pada patentabilitas maupun pelanggaran, sangat bergantung dalam beberapa faktor: *Pertama*, adalah diskresi hakim dalam menginterpretasi klaim; *kedua*, pengertian klaim; *ketiga*, prinsip itikad baik para pihak dan terakhir ketentuan perundang-undangan dan doktrin yang berkembang. Maka landasan filosofis yang mendasari penyelesaian hukum terhadap sengketa paten adalah asas keadilan dan kepastian hukum. Jadi kepastian hukum memerlukan hukum positif yang ditetapkan melalui kekuasaan pemerintah dan aparatnya untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai isinya. Keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar dan tujuan akhir bagi pengadilan dalam memutus pihak yang menyerahkan konflik mereka kepada badan alternatif penyelesaian sengketa. Keadilan dan kepastian hukum menjadi cita hukum dalam penyelesaian hukum terhadap sengketa paten.

Keseimbangan kepentingan antara para pihak dapat dicapai melalui penentuan *scope of claims* secara seimbang pula, yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan. Jadi berdasarkan putusan pengadilan dan hasilnya serta pendapat ataupun ajaran hukum, maka asas keadilan dan kepastian hukum mendasari penyelesaian hukum terhadap sengketa paten.

Ketika sebuah invensi yang penerapannya sudah tidak dapat dijalankan dalam sektor industri maka invensi itu sudah tidak dapat diberikan hak paten. Dan seperti yang sudah dijabarkan di atas, diskresi hakim mengenai paten ini harus berdasarkan dalam beberapa faktor. Hakim harus menilai semua penemuan tersebut berdasarkan klaim, deskripsi serta gambarannya. Yang di mana ketika salah satu atau keseluruhan klaim, deskripsi dan gambarannya itu tidak sesuai berdasarkan syarat patentabilitas yang ada pada Undang-Undang Paten maka penemuan itu dapat menjadi pertimbangan untuk dihapuskan.

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922), Pasal 2.

Mengenai iktikad baik. Iktikad baik dalam penyelesaian hukum terhadap sengketa paten sudah dilaksanakan sejak saat aplikasi paten sampai saat litigasi. Proses litigasi memperlakukan tentang iktikad baik *patentee* dan maksud yang wajar yang ingin dicakup mendasarkan diri pada kata klaim, namun agar tercapai wajar si penemu dalam menyusun klaim penemuan. Diskresi hakim dengan berbekal keahlian khusus sangat mendukung prinsip iktikad baik dalam sistem hukum Paten dengan pemberian perlindungan yang tidak terlalu luas.

Suatu penemuan muncul karena kepentingan untuk mengembangkan teknologi dan perekonomian, hasil penemuan juga menghasilkan keuntungan di ekonomi dan teknologi, bahkan memicu untuk melakukan inovasi selanjutnya agar semakin maju. teknologi dan ekonomi menjadi peran yang utama dalam paten untuk mewujudkan ruang lingkup pencipta intelektual. Selain dari kepentingan-kepentingan itu, kepentingan atas para pihak juga menentukan cakupan klaim. Sebaliknya juga seperti itu, cakupan klaim akan membatasi monopoli hak paten yang diperoleh. Besar kecilnya monopoli tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan paten dalam industri persaingan. Perlindungan yang terlalu luas ataupun terlalu sempit akan merugikan para pihak, sehingga perlindungan seharusnya diberikan secara seimbang berdasarkan interpretasi terhadap klaim penemuan. Untuk itu sebenarnya pada bagian klaimlah sebenarnya yang menimbulkan potensi konflik. Karena inti perlindungan paten memang terdapat pada klaimnya. Untuk itu, klaim itu yang dinilai dan ditafsirkan oleh pengadilan. Klaim-klaim yang hampir sama akan diperbandingkan antara penemu pertama kali dan selanjutnya.

Dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst menurut majelis hakim untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga cukup berasal karena pihak ketiga yang dimaksud ini adalah subyek hukum yang mempunyai kepentingan sama. Kepentingan yang sama itu maksudnya adalah para Penggugat ini adalah pengusaha kayu kemasan khususnya kemasan kayu palet, yang dalam kegiatan usaha mereka adalah melakukan langkah-langkah seperti proses yang tercantum di dalam klaim-klaim yang ada di dalam Paten Nomor IDP0031670 milik Tergugat, sehingga takut apabila dalam melakukan kegiatan usahanya dianggap melanggar klaim-klaim pada paten milik Tergugat ini.

Gugatan para Penggugat ini menurut majelis hakim adalah tuntutan pembatalan/penghapusan paten bukan tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum sehingga tidak diperlukan untuk menyebutkan kerugian secara rinci. Juga keterangan dari saksi bernama Soewanto Alamsyah diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama Ferry Sanjata, Direktur dari PT. Bumi Mandiri Resources kepentingannya terganggu oleh Paten Tergugat ini, karena kebiasaan Ferry Sanjata yang sudah lama menjalankan perusahaannya yang telah melakukan proses pembuatan dan pengawetan kayu pallet tiba-tiba dijadikan tersangka oleh PPNS atas pengaduan dari Tergugat (Budi Santoso) atas tuduhan melanggar paten milik Tergugat. Yang mana para Penggugat menjadi khawatir akan dirinya dijadikan tersangka. Terbukti bahwa para Penggugat sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan.

Untuk membuktikan dalilnya dan memperkuat gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat buktinya salah satu di antaranya adalah 10 klaim yang menjadi objek permohonan untuk dihapuskan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Paten Nomor IDP0031670 atau Paten Tergugat dalam Bukti P-1. Dan Bukti P-2 yaitu *Buku Pedoman Standard Mutu Perusahaan jasa Kemasan Kayu Pallet* yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Terbit tahun 2005, yang memang terbukti bahwa Badan Karantina Pertanian pada tahun 2005 telah menyusun buku pedoman yang digunakan sebagai pedoman pengendalian/perlakuan terhadap mutu kemasan kayu, dan

pada halaman 61-62 terlihat gambar alur langkah proses perlakuan terhadap kemasan kayu, di mana proses tersebut berupa: Penerimaan bahan baku kemasan kayu, pembersihan kulit kayu, pemanasan kayu dalam *klin dry*, memonitor suhu dan kadar air, membuat/merakit kemasan kayu, pencegahan reinvestasi OPT. (Organisme Pengganggu Tumbuhan), pengeringan, dan pembubuhan logo.

Sebelum majelis hakim menimbang apakah invensi yang kemudian dituangkan ke dalam klaim-klaim Tergugat tersebut mengandung syarat patentabilitas yang dijabarkan dalam Undang-Undang Paten atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim menilai apakah semua klaim dalam paten milik Tergugat tersebut berisi invensi yang dapat dimintakan paten atau tidak. Sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi penilaian patentabilitas suatu penemuan.

Paten milik Tergugat ini adalah paten proses, yaitu invensinya adalah berupa metode atau cara bagaimana melakukan langkah-langkah untuk melakukan tindakan pengawetan terhadap kayu palet. Setelah diamati lebih jauh, klaim nomor 6 hanyalah menerangkan informasi saja dan bukan klaim yang mengandung nilai-nilai invensi. Juga dalam klaim diangka 7, 8, 9, dan 10 majelis menilai bahwa isinya hanya penjelasan tentang pelabelan atau penandaan yang informatif saja atas kayu palet yang telah diawetkan dan tidak berkonten invensi atau komponen invensi dari paten proses.

Menurut pendapat ahli paten bernama FX. Suyud Margono pencantuman nama perusahaan, tanggal kadaluwarsa, nomor, dan pesan penting merupakan tanda atau sebutan untuk identifikasi produk saja dan tidak mempunyai nilai sebagai bagian dari invensi, sehingga tidak boleh dicantumkan dalam klaim paten, sedangkan klaim dapat mencakup cara atau teknik pengendalian batas waktu keabsahan pengawet kayu itu sendiri, karena cara atau teknik pengendalian tanggal kadaluwarsa merupakan penemuan yang dapat dipatenkan, bukan pelabelan atau penandaan yang isinya merupakan keterangan perusahaan pada produknya, karena pemberian informasi bukanlah invensi.

Namun syarat patentabilitas salah satunya adalah kebaruan (*novelty*) yang di mana walaupun sebuah invensi hanya pengembangan dari invensi yang lama invensi tersebut diartikan sebagai bentuk penyelesaian baru bagi suatu permasalahan teknis. Suatu invensi tidak perlu merupakan suatu kegiatan yang rumit atau kompleks, tetapi invensi dapat berasal dari suatu kebutuhan manusia sehari-hari yang kemudian diselesaikan melalui suatu kegiatan pemecahan masalah sehingga dapat menghasilkan suatu produk atau hasil yang menyelesaikan masalah tersebut yang kemudian disebut sebagai invensi.

Majelis hakim yang sependapat dengan pendapat ahli di bidang paten bernama Fx. Suyud Margono berpendapat bahwa pencantuman nomor, nama perusahaan, tanggal daluwarsa, dan pesan-pesan penting adalah merupakan suatu pemberian tanda atau *marking* untuk pengidentifikasian suatu produk saja dan tidak bernilai sebagai bagian dari invensi, sehingga tidak boleh dimasukkan dalam klaim yang dipatenkan, sedangkan yang dapat dimasukkan ke dalam klaim adalah metode atau teknik pengontrolan mengenai kadaluwarsa terhadap bahan pengawet kayu itu sendiri, karena metode/teknik pengontrolan kadaluwarsa adalah suatu invensi yang bisa dipatenkan, bukan “pemberian label atau *marking* yang isinya berupa informasi oleh suatu perusahaan atas hasil produksinya” karena pemberian informasi itu bukan merupakan suatu invensi.

Juga dengan keterangan saksi-saksi yang dibawa para Penggugat bernama Indra, Suryadi dan Elly Suardianti yang pada pokoknya mereka masing-masing sebagai karyawan, pengusaha, dan pimpinan perusahaan, dalam memperlakukan kayu untuk dibuat pallet mereka sejak sekitar tahun 2000 telah melakukan semua langkah-langkah seperti yang termuat di dalam klaim-klaim yang ada di dalam sertifikat Paten milik Tergugat. Serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli di atas yang telah penulis

jabarkan di atas, bahwa klaim nomor 6 sampai 10 paten milik Tergugat tidak bernilai invensi, isi dari 10 (sepuluh) klaim pada sertifikat paten milik Tergugat terbukti termasuk bagian yang ada di dalam diagram alur kendali mutu kemasan kayu yang tertuang dalam *Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu* (Dalam Rangka Pelaksanaan ISPM #15) pada halaman 61-62 yang terbit pada bulan Desember tahun 2005, sebagaimana terlihat dalam Bukti P-2.

Klaim nomor 2 dalam sertifikat paten milik Tergugat (Bukti P-1) menjelaskan:

“Metode pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 1, di mana suhu pengeringan pada dapur (oven) pengeringan adalah berkisar 650 derajat celcius sampai dengan 700 derajat celcius, sementara suhu pada ruangan pengeringan diatur berkisar antara 65 derajat celcius sampai 120 derajat celcius, secara terus menerus.”

Padahal ketentuan mengenai suhu pengeringan pada dapur (oven) seperti yang disebutkan di atas memang tidak disebutkan dalam buku pedoman Barantan karena hal tersebut sudah biasa dilakukan sehingga tidak dimuat dalam Buku Pedoman. Namun, dalam keterangan saksi ahli Suparno SA, ahli adalah salah satu anggota Tim yang menyusun *Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu* (Bukti P-2), berpendapat bahwa semua isi klaim dalam sertifikat paten milik Tergugat isinya sama dengan dan sudah tercakup di dalam Buku Pedoman Registrasi dalam bukti P-2. Karena, bila diukur kurang dari 65 derajat celcius maka akan lama keringnya dan apabila diatur di atas 120 derajat celcius maka kayunya akan hancur, sehingga perlakuan klaim nomor 2 ini merupakan hal sudah biasa dilakukan oleh umum (*common practice*). Dan sebelum tanggal diterimanya permohonan paten milik tergugat ini, terbukti sudah ada langkah-langkah tindakan perlakuan terhadap kemasan kayu yang serupa dengan langkah-langkah yang terkandung dalam seluruh klaim yang ada di dalam sertifikat paten milik Tergugat. Maka, invensi yang ada di dalam Paten milik Tergugat ini telah terbukti tidak mempunyai nilai kebaruan (*novelty*).

Jika Tergugat menolak dalil para Penggugat bahwa paten milik Tergugat ini patut untuk diberikan karena seluruh dokumen paten milik Tergugat telah diperiksa oleh pemeriksa paten di Indonesia dan International Searching Authority dan dinyatakan bahwa paten milik tergugat patut untuk diberikan, sehingga jika paten milik Tergugat dengan *Buku Pedoman Registrasi Kemasan Kayu* (Bukti P-2) halaman 61-62 menurut Tergugat terdapat perbedaan maka mengapa Tergugat malah melaporkan salah satu Penggugat bernama “Ferry Sanjata” sebagai tersangka atas pelanggaran paten milik Tergugat? Sebab pasalnya Perusahaan milik Penggugat bernama “Ferry Sanjata” ini adalah PT. Bumi Mandiri Resources. Perusahaan ini telah bertahun-tahun memakai proses pengawetan kayu palet yang ada dalam *Buku Pedoman Registrasi Kemasan Kayu* (Bukti P-2) halaman 61-62 jauh sebelum paten milik Tergugat didaftarkan pada pemeriksa paten di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Alasan yang kedua adalah karena invensi tersebut tidak mengandung langkah inventif. Yang di mana Paten Tergugat ini invensinya tidak ada unsur kebaruan (*novelty*), tidak spesifik, dan atau tidak mengandung teknologi baru yang tidak dapat diduga sebelumnya untuk memecahkan suatu permasalahan. Mengandung langkah inventif di sini adalah invensi yang dihasilkan tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik, merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dengan demikian tidak cukup hanya menjadi suatu solusi pemecahan masalah, invensi atau teknologi tersebut juga benar-benar lahir dari suatu karya intelektualitas yang tidak umum, atau tidak dapat diduga sebelumnya oleh para rekan yang sejawat di bidangnya. Dikarenakan, telah terbukti sudah ada langkah-langkah tindakan perlakuan terhadap

kemasan kayu yang serupa dengan langkah yang terkandung dalam paten Tergugat yang biasa dilakukan oleh pengusaha kemasan kayu, maka majelis hakim menilai bahwa invensi paten Tergugat ini terbukti tidak memiliki nilai kebaruan. Sebab dalam klaim tersebut hanya berupa penjelasan saja, bahkan tidak merupakan suatu invensi. Oleh karena itu, paten Tergugat invensinya tidak memiliki kontribusi invensi terdahulu atau invensinya tidak memiliki langkah inventif. Penulis sepakat dengan majelis hakim, sebab dalam invensi dalam paten Tergugat ini hanyalah pengembangan dari ISPM 15. Yang di dalam Undang-Undang Paten juga dijelaskan bahwa kriteria sebuah invensi yang dapat dilindungi undang-undang yang terpenting adalah kebaruan. Tidak sama dengan teknologi yang sebelumnya. Namun ketika sebuah invensi ini tidak baru maka tidak ada suatu pemecahan masalah daripada invensi yang terdahulu yang berarti invensi tersebut juga tidak mengandung langkah inventif.

Yang terakhir, adalah tidak dapat diterapkan dalam industri. Yang majelis hakim menilai bahwa invensi dalam paten Tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri karena dalam deskripsi Tergugat proses pencelupan paten menggunakan senyawa kimia aktif yaitu *Sodium Dichromate* di dalam formula dengan nama Larutan 8 Dewa yang tidak dikenal dan tidak terdaftar di Indonesia karena izin peredarannya sudah habis dan tidak diperpanjang. Larutan 8 Dewa adalah larutan yang berfungsi untuk menahan serangan serangga dan jamur perusak kayu dengan metode yang sederhana dan ramah lingkungan.

Menurut Tergugat formula yang digunakan sebagai sarana pencelupan maupun imunisasi adalah formula yang telah mendapatkan izin dari pemerintah maupun pemerintahan daerah. Tergugat juga telah mendapatkan pemberian nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida untuk ekspor dari Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 291/KPT.s/SR.330/5/2017, tanggal 2 Mei 2017. Izin edar dari larutan formula yang digunakan Tergugat menurut ahli bernama Carmat hanya boleh untuk ekspor karena sejak tahun 2016 izin edarnya sudah habis dan permohonan perpanjangannya ditolak sehingga peredarannya menjadi dilarang karena tidak sesuai dengan hasil uji mutu. Diperkuat juga dengan tidak adanya data Larutan 8 Dewa di dalam situs internet resmi Komisi Pestisida yaitu www.pestisida.id.

Terdapat bukti dari Penggugat (P-11) berupa Surat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas tanaman dan Perizinan, tanggal 30 Juni 2016. Dalam surat tersebut terlampir daftar pestisida yang ditolak, dan terbukti pestisida yang ditolak peredarannya tersebut antara lain adalah Larutan 8 Dewa 400 EC. Berdasarkan hasil uji mutu, larutan tersebut tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Paten berbunyi, “Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.”

Paten harus dapat diterapkan di dalam industri dan merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh sebuah paten. Dan Paten tidak sesuai dengan bunyi dari Pasal 2 Undang-Undang Paten dengan ketentuan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 berbunyi, “Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.” Artinya adalah invensi tersebut tidak hanya sekedar teori, tetapi juga diaplikasikan secara praktiknya dan dapat diproduksi berulang-ulang.

Dari penjelasan di atas menurut penulis dalil gugatan penggugat bahwa paten *a quo* tidak dapat diterapkan dalam industri karena penggunaan *Sodium Dichromate* yang terkandung dalam Larutan 8 Dewa sebagai formula dilarang di Indonesia dalam Paten Tergugat cukup beralasan. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Pasal 77 ayat 1 *jo*. Pasal 123,

“Setiap orang yang menggunakan dan atau mendistribusikan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidanakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁸ Untuk itu, Invensi ini juga bisa menjadi tidak dapat digunakan dalam industri.

Di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan. *Pertama*, invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. *Kedua*, teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut di atas menjelaskan tentang bagaimana kriteria yang dimaksud dengan penemuan baru dalam paten pada umumnya dan paten sederhana pada khususnya. Di dalam pelaksanaan pendaftaran paten tersebut maka pihak pendaftar yaitu inventor atau kuasanya mengajukan pendaftaran paten yang mengandung unsur kebaruan yang belum pernah ditemukan di dalam penggunaan paten sebelumnya. Teknologi yang diterapkan di dalam paten yang akan digunakan adalah benar-benar baru dan bukan merupakan penyempurnaan dari paten sebelumnya.⁹

Invensi yang tidak dapat diberikan sebagai paten dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 9 adalah:¹⁰

- a. “Produk dan atau proses yang penggunaan, pengumuman, dan atau pelaksanaannya berseberangan dengan perundang-undangan, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.”

Invensi yang dilindungi paten dapat berbentuk paten produk dan paten proses yang mana di dalam Undang-Undang Paten tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan paten produk dan apa yang dimaksud dengan paten proses.

Dalam Undang-Undang Paten hanya menjelaskan yang mencakup paten produk adalah alat, mesin, komposisi, formula, sistem dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dari paten proses adalah proses, metode, dan penggunaan. Namun, dalam paten milik Tergugat

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (LN No. 201 Tahun 1992, TLN No. 6412) Pasal 77 ayat (1) *jo.* Pasal 123.

⁹ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofi Hak Kekayaan Intelektual Kolektif-Komunal*, (Malang: Setara Press, 2014) hlm. 21.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922), Pasal 9.

cukup beralasan untuk dihapuskan sebab di dalam invensinya tersebut sudah tidak mengandung syarat patentabilitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Paten tersebut. Bisa dibilang bahwa invensi tersebut telah cacat.

Sebab, dari dalam invensi tersebut tidak terdapat nilai kebaruan. Invensi tersebut hanya pengembangan dari ISPM 15. Untuk itu, karna invensi ini hanya berupa pengembangan dari ISPM 15 maka invensi tersebut jelas tidak mempunyai nilai efektif. Tidak ada pemecahan daripada solusi dari invensi sebelumnya. Memang, yang membuat beda dari invensi sebelumnya adalah penggunaan larutan 8 dewa atau dalam bahasa ilmiah *Sodium Dichromite* namun dikarenakan larutan tersebut penggunaannya sudah tidak boleh beredar lagi yang diatur dalam Komisi Pestisida maka dari itu peredarannya sudah tidak boleh lagi. Untuk itu, maka invensi ini seharusnya tidak boleh dipatenkan lagi. Sebab invensi ini tidak dapat diterapkan dalam industri yang mana syarat Patentabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Paten.

Seperti yang sudah penulis jabarkan di bab sebelumnya, dokumen penting dalam permohonan adalah deskripsi tentang invensi. Deskripsi tentang invensi ini harus memuat penjelasan mengenai invensi yang ingin dipatenkan, serta dilengkapi dengan judul invensi, klaim atau beberapa klaim invensi, dan abstrak invensi. Deskripsi harus jelas menjelaskan bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Selain itu, klaim dan beberapa klaim invensi harus menjelaskan atas inti invensi yang juga didukung oleh deskripsi. Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga dalam penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multitafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah.

Jadi, diskresi hakim pada dasarnya menilai patentabilitas suatu penemuan yang juga beberapa faktor salah satunya adalah *public domain* yang di mana ketika sebuah penemuan yang klaim-klaimnya sama dengan proses yang telah ada sebelumnya dan sudah menjadi pedoman publik maka hak paten dari invensi tersebut dapat digugat untuk dihapuskan.

Perbedaan Standarisasi Penafsiran Invensi Patut Diberikan Paten Antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47 K/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Jkt.Pst.

Paten milik Tergugat dinyatakan tidak memiliki nilai kebaruan (*novelty*), karena tidak memiliki unsur kebaruan maka invensi tersebut juga tidak memiliki langkah inventif. Dan setelah itu, seandainya Tergugat berdalih bahwa invensi dalam Patennya memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena invensinya memakai sebuah pestisida yang bernama “Larutan 8 Dewa” maka invensi tersebut masih tidak patut diberikan Hak Paten. Sebab senyawa yang disebutkan adalah sebuah pestisida yang sudah tidak boleh beredar di Indonesia.

Padahal, dalam sebuah permohonan paten harus melewati prosedur pemeriksaan substantif dari pemeriksa paten di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual sehingga permohonan paten tersebut bisa dikabulkan dengan melihat 3 syarat dalam Undang-Undang Paten Pasal 3 yaitu adanya nilai kebaruan (*novelty*), memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Hal ini menolak sebuah proses panjang untuk mendapatkan sertifikat paten yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten, di mana pihak inventor atau pemegang paten telah melalui rangkaian proses permohonan pemeriksaan substantif kemudian dipenuhinya persyaratan untuk diberi paten hingga sertifikat paten ini dengan nomor IDP0031670 terbit, tanpa ada penolakan permohonan paten pada komisi banding yang secara keseluruhan proses administrasinya sudah memakan waktu lama.

Sedangkan hakim pada putusannya memutuskan untuk membatalkan paten Tergugat dan menyatakan bahwa invensinya tidak memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang seharusnya sudah diperiksa penuh oleh Direktorat HKI dan dinyatakan layak untuk diberikan hak paten serta diterbitkan sertifikat patennya. Hal ini seharusnya menimbulkan masalah yang mana terdapat perbedaan penafsiran standar nilai kebaruan (*novelty*) atau sudah menjadi milik umum (*domain public*) dan hal ini jelas bisa mengurangi niat para calon inventor untuk bias melakukan penemuan baru di bidang teknologi.

Penghapusan hak paten yang sudah terdaftar sebelumnya dan dinyatakan tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berpotensi menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat antara suatu perusahaan dengan kompetitornya. Hak paten memberikan kepada inventor hak-hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan memanfaatkan invensi tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-hak tersebut tanpa izin. Adanya dualisme dalam penerapan hak paten di Indonesia tentu merugikan inventor karena perlindungan terhadap pihak inventor berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara hanya menjadi hal yang klise. Karena, bagaimana bisa seorang inventor dapat mendapat perlindungan hak patennya kalau dalam suatu lembaga saja tidak dapat memeriksa sebuah invensi secara jelas mengenai apa-apa saja yang dapat dilindungi hak patennya.

Bahwa pada dasarnya para Penggugat yaitu PT. Gaya Sukses Mandiri, PT. karsa Mitra Suksesindo, PT. Bumi Mandiri Resources, CV. Mitra Dunia Palletindo, PT. Kualiti Jaya Semarang, PT. Harta Agung Lestari, CV. NUR, CV. Bhakti Nusantara, CV. Dua Putra Jaya, PT. Mitra Asia Packing, PT. Kemasan Jaya Indah, CV. Surya Kemasan Abadi, PT. Eka Manunggal Sejahtera, PT. Kemas Kayu Indonesia, PT. Jasa Prima Putra adalah pihak yang merasa dirugikan karena mereka notabene adalah perusahaan atau pengusaha jasa kayu kemasan khususnya palet. Dengan adanya paten milik Tergugat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mereka khawatir akan dijadikan sebagai Tersangka sebagaimana yang dialami salah satu Penggugat bernama Ferry Sanjata dari PT. Bumi Mandiri Resources. Paten milik Tergugat ini memang tidak mengandung kebaruan serta invensinya mirip atau hanya pengembangan dari ISPM 15 saja. Yang mana ISPM 15 adalah pedoman untuk merawat kayu palet yang dikeluarkan pada Barantan dari Kementerian Pertanian jauh sebelum adanya paten milik Tergugat didaftarkan.

Menurut pendapat penulis, memang terdapat dualisme penafsiran mengenai invensi yang dapat dipatenkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47 K/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Jkt.Pst. Yang mana, dalam pemeriksaan substantif pendaftaran permohonan paten Ditjen Kekayaan Intelektual menilai invensi paten milik Tergugat ini layak untuk didaftarkan karena adanya pestisida bernama Larutan 8 Dewa yang menjadi unsur kebaruan (*novelty*) namun setelah berjalannya waktu pestisida ini tidak dapat beredar lagi di Indonesia sehingga paten tersebut tidak dapat diterapkan dalam industri lagi. Untuk itu, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47 K/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Jkt.Pst menilai bahwa paten milik Tergugat ini tidak layak untuk diberikan lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam gugatan pembatalan/penghapusan paten pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri, gugatan digugat oleh pihak ketiga jaksa, pemegang lisensi dengan alasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya yaitu paten tersebut seharusnya tidak diberikan, paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak untuk invensi yang sama, pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah

berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Kedudukan pihak ketiga dalam gugatan penghapusan paten dapat dilihat dari kepentingan pihak ketiga itu sendiri. Yang mana berarti pihak ketiga harus membuktikan kepentingannya dalam persidangan tersebut. Khususnya pada perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya yang terpenting adalah bukti-bukti autentik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat untuk menguatkan suatu gugatan. Dasar hukum kuat yang menjadi pertimbangan hakim dalam Paten Nomor IDP0031670 untuk dihapuskan adalah karena paten milik Tergugat ini tidak memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang di mana dalam sebuah paten nilai kebaruan adalah yang terpenting. Paten milik Tergugat ini juga dinyatakan hanya sebagai pengembangan dari ISPM No. 15 saja. Yang seharusnya jika hanya pengembangan dari invensi yang terdahulu seharusnya paten ini hanya paten sederhana, bukan paten biasa. Jadi ketika sebuah paten tidak mengandung nilai kebaruan, maka langkah inventifnya pun tidak ada. Karena dalam paten biasa, jika memang paten tersebut terdapat suatu nilai kebaruan (*novelty*) maka pastinya terdapat langkah inventif yang mana suatu masalah dalam invensi terdahulu dapat dipecahkan. Dan lagi, paten milik Tergugat ini hanyalah pengembangan dari ISPM No. 15 namun tidak ada unsur kebaruan (*novelty*) di dalamnya. Yang terakhir, paten milik Tergugat dinilai tidak dapat diterapkan dalam industri. Karena dalam invensi dari paten milik Tergugat ini, di dalamnya terdapat sebuah pestisida yang telah habis masa izin edarnya di Indonesia. Yang mana jika pestisida ini izin edarnya sudah habis, penggunaannya pun dilarang dalam industri.

2. Terdapat dualisme penafsiran mengenai invensi yang patut diberikan paten antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47 K/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Jkt.Pst. Yang mana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menilai saat Tergugat mendaftarkan invensi miliknya menjadi Paten terdapat nilai kebaruan dengan adanya pestisida “Larutan 8 Dewa” yang juga menjadi “pembeda” dengan proses pengawetan kayu dengan kontrol kadaluwarsa yang merujuk pada ISPM No. 15 yang dikeluarkan oleh Barantan. Namun di tengah jalan saat paten tersebut masih dalam perlindungan, unsur pembedanya yaitu pestisida bernama “Larutan 8 Dewa” tidak diizinkan lagi dalam peredarannya sehingga membuat paten tersebut tidak dapat diterapkan dalam industri lagi. Hal ini menimbulkan masalah baru, sehingga paten yang tidak dapat dijalani dalam sebuah industri tidak dapat dipakai lagi. Seharusnya paten milik Tergugat itu dapat segera dihapuskan mengingat tidak ada unsur “pembeda” lagi yang mengandung nilai kebaruan (*novelty*) dengan ISPM No. 15. Tentu hal ini sebenarnya telah merugikan para Penggugat. Yang mana akhirnya sebuah paten yang seharusnya tidak diberikan, dapat memonopoli pasar. Para Penggugat jadi merasa serba salah untuk melakukan kegiatan usahanya yang langkah-langkahnya sama dengan klaim-klaim yang ada pada paten milik Tergugat ini.

Saran

1. Tentunya upaya melakukan perubahan atau amandemen ketentuan perundang-undangan tentang paten, mengenai gugatan oleh pihak ketiga. Apa yang dimaksudkan pihak ketiga dalam gugatan penghapusan paten. Apa-apa saja yang dapat menentukan bahwa pihak mana yang dirugikan akibat adanya paten yang didaftarkan tersebut. Juga melakukan perubahan mengenai ketentuan standar sebuah kebaruan invensi yang merupakan penyempurnaan invensi yang sudah menjadi milik umum (*domain publik*) sehingga tidak ada dualisme dalam penegakan penerapan prinsip kebaruan di Indonesia, dan tidak terjadi lagi invensi yang tidak mengandung nilai kebaruan

(*novelty*). Dengan begitu akan menimbulkan kepastian hukum bagi para inventor yang akan lebih termotivasi untuk menghasilkan invensi yang akan menyelesaikan masalah atau kemudahan dari teknologi yang ada.

2. Hendaknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga mengawasi secara khusus pada paten yang telah didaftarkannya. Apakah paten tersebut masih dapat diterapkan dalam industri atau tidak, masih mengandung suatu nilai kebaruan (*novelty*) atau tidak, atau setidaknya paten tersebut harusnya paten sederhana atau paten biasa. Karena jika tidak terdapat pengawasan terhadap paten yang telah didaftarkan, sering kali Paten ini hanya didaftarkan saja tetapi di dalam industri tidak terapkan. Sehingga ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Djulaeka. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofi Hak Kekayaan Intelektual Kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press. 2014.
- Purwaningsih, Endang. *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten*. Bandung: Mandar Maju. 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (LN No 201 Tahun 1992, TLN No 6412)

Internet

- Amrikasari, Risa. "Syarat Agar Suatu Invenisi Dapat Dilindungi Paten." www.hukumonline.com. Diakses 6 Mei 2020.